

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari pusat kepada daerah (Bicu, 2013). Menurut Nadir (2013), desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah di tingkat bawah untuk mengurus wilayahnya sendiri. Desentralisasi terdiri dari beberapa aspek yaitu, desentralisasi politik (demokrasi), desentralisasi administratif (dekonsentrasi), dan desentralisasi fiskal (Francis & James, 2003) (Agrawal & Ribot, 1999). Tujuan dari desentralisasi ini yaitu agar pemerintah dapat meningkatkan fungsi-fungsi pelayanannya secara efektif dan efisien kepada seluruh lapisan masyarakat (Nadir, 2013). Adanya desentralisasi akan memberikan kebebasan kepada pemerintah di tingkat bawah untuk mengurus wilayahnya sendiri sesuai dengan wewenang yang telah dilimpahkan, sehingga tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat dapat dilaksanakan kepada seluruh lapisan masyarakat. Salah satu bentuk desentralisasi yang ada di Indonesia yaitu pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah dan daerah kepada desa. Pelimpahan wewenang kepada desa bertujuan untuk menetapkan pondasi pembangunan yang dimulai dari tingkat desa (Mada, Kalangi, & Gamaliel, 2017).

Desa adalah sebuah kelompok kecil yang sangat berkaitan dengan lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal maupun sebagai tempat pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat desa yang sebagian besar bergantung pada pertanian (Adisasmita R. , 2010). Dalam pengertian yang lain, desa merupakan sebuah wilayah yang memiliki kesatuan hukum dan dihuni oleh masyarakat yang membentuk sistem pemerintahannya sendiri. Menurut UU RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, “desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mengtaur keuangan dan aset desa, sehingga menjadikan desa sebagai harapan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Keuangan desa merupakan segala bentuk hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala hal yang berupa uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. UU tentang desa memberikan harapan yang lebih pasti bahwa jumlah dana yang akan diterima oleh setiap desa dari pemerintah baik berupa anggaran negara maupun anggaran daerah akan berlipat (Indrianasari, 2017).

Dalam UU ini juga terdapat beberapa poin penting yang menjadi acuan, salah satunya adalah adanya Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) (Utomo, Sudarmo, & Suharto, 2018). Dengan diberikannya kewenangan serta dana yang memadai, maka desa dapat mengelola potensi yang dimilikinya untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana perimbangan pusat dan daerah yang selanjutnya akan dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa. ADD bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yaitu minimal 10% dari Dana Alokasi Umum (DAU) ditambah Dana Bagi Hasil (DBH). Jumlah ADD yang akan diberikan untuk setiap desa yaitu berdasarkan pertimbangan luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat kesulitan geografis, dan angka kemiskinan (Utomo, Sudarmo, & Suharto, 2018). ADD sangat penting bagi desa guna menunjang segala hal yang berkaitan dengan program desa, peningkatan sarana pelayanan masyarakat, jalannya kelembagaan desa, dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan pelaksanaan serta pertanggungjawaban administrasi pengelolaannya oleh Kepala Desa.

Dana Desa (DD) merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan untuk pembangunan desa, kesejahteraan masyarakat, serta untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. DD dihitung berdasarkan jumlah desa dan

dialokasikan berdasarkan pertimbangan luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat kesulitan geografis, dan angka kemiskinan.

Pemerintah pusat telah mengalokasikan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. Pada tahun 2018 anggaran dana desa sebesar Rp60 T dengan realisasi dana desa yang telah disalurkan sekitar Rp59,86 T atau 98,77%. Untuk tahun 2019 terjadi peningkatan sehingga mencapai Rp70 T dengan realisasi dana desa yang telah disalurkan hingga bulan Agustus 2019 sekitar Rp42,2 T atau 60,29%. Dan ditahun 2020 anggaran dana desa meningkat hingga 2,86% atau sekitar Rp72 T. Dana desa ini akan ditransfer ke 434 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di 33 provinsi dan sekitar 74 ribu desa (<http://www.bpkp.go.id>). Desa juga akan menerima dana-dana lainnya berupa alokasi dana desa, dana bagi hasil atau hibah, dan bantuan keuangan yang digunakan untuk pembangunan pedesaan.

Dana desa yang cukup besar ini tentunya memerlukan tata cara pengelolaan yang benar. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa merupakan segala kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, dan tertib anggaran. Proses pengelolaan keuangan ini merupakan suatu rangkaian yang terintegrasi, sehingga apabila salah satu proses tidak terlaksana dengan baik maka proses selanjutnya tidak akan maksimal (Srirejeki, 2015). Oleh karena itu,

diharapkan permendagri ini dapat menjadi pedoman bagi setiap desa dalam pengelolaan keuangannya.

Meskipun asas-asas pengelolaan keuangan desa telah diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018, akan tetapi dalam praktiknya masih terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh beberapa Kepala Desa maupun Perangkat Desa. Terbukti kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, dan kejaksaan sepanjang tahun 2019 mencapai 271 kasus yang didominasi dengan kasus sektor dana desa yaitu sebanyak 46 kasus. Menurut peneliti *Indonesia Corruption Watch* (ICW) dari kasus-kasus korupsi tersebut Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp32,2 M. Permasalahan korupsi anggaran desa membuktikan bahwa transparansi dan akuntabilitas di Indonesia belum terlaksana dengan baik, sehingga hal ini menjadi catatan penting bagi pemerintah.

Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten yang terbesar di Sulawesi Selatan. Kabupaten Bone terdiri dari 372 desa, 27 kecamatan, 44 kelurahan, dan 806.889 jiwa dengan pusat pemerintahan terletak di kota Watampone. Dengan luas wilayah yang cukup besar, maka anggaran dana desa Kabupaten Bone juga besar. Pada tahun 2019 Kabupaten Bone menerima anggaran terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebesar Rp337.332.552.000 (www.djpk.kemenkeu.go.id). Anggaran yang besar tentu memberikan harapan yang besar untuk memajukan desa seperti pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, serta kesejahteraan

masyarakat. Namun juga terdapat kekhawatiran yang cukup besar, seperti ketidaksiapan sumber daya manusia (SDM) dalam mengelola keuangan desa sehingga pengelolaan keuangan desa menjadi tidak transparan dan akuntabel.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa masih sangat lemah sehingga berpotensi adanya penyimpangan. Sebagaimana yang dikutip dari sebuah media, pada tahun 2018 terdapat sekitar 24 kasus korupsi dana desa di Sulawesi Selatan. Menurut peneliti *Anti Corruption Committee* (ACC) Sulawesi Selatan, dari 24 kasus tersebut Kabupaten Bone menjadi penyumbang terbesar yaitu sekitar 8 kasus korupsi sepanjang tahun tersebut.

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdapat empat asas yang bertujuan untuk mengurangi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa. Menurut *United Nation Development proramme* (UNDP) ketiga asas yang dimaksud dalam Permendagri ini yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi menjadi karakteristik yang diterapkan untuk meningkatkan *good governance* (Mardiasmo, 2018). Oleh karena itu, dengan adanya teori *good governance* dan asas pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, maka peneliti menggunakan asas dan karakteristik tersebut sebagai variabel dan menambahkan satu variabel yaitu peran perangkat desa yang kemudian keempat variabel ini dijadikan variabel independen dalam penelitian ini.

Transparansi merupakan salah satu prinsip membuka diri kepada masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang jujur, benar, serta tidak diskriminatif mengenai hal-hal yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan dan proses pengambilan keputusan. Dengan menerapkan aspek transparansi, diharapkan agar perangkat desa dapat mengelola keuangan desa sesuai dengan aturan hukum dan etika yang berlaku serta sesuai dengan aspirasi masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Umami dan Norudin (2017) yang dilakukan di Kecamatan Surade mengatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa, yang artinya prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan dengan baik. Penelitian lain mengenai transparansi juga dilakukan oleh Sugista (2017) dan Wahyuni (2019) yang menunjukkan bahwa variabel transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap pembangunan desa yang artinya semakin tinggi transparansi dalam pengelolaan keuangan desa maka akan meningkatkan pembangunan desa.

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik terkait dengan aktivitas yang telah dilakukan. Dalam Islam juga dianjurkan untuk memiliki sikap tanggung jawab, hal tersebut terkandung dalam QS. Al-Mudatsir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa segala sesuatu yang telah dilakukan kelak akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT. Adapun bentuk pertanggungjawaban yang dimaksud adalah setiap manusia akan mendapatkan balasan dari setiap perbuatannya, jika perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan buruk maka kelak akan mendapat siksa atas dosa-dosa yang telah dilakukan dan tidak akan mendapatkan kenikmatan di hari akhir. Sedangkan jika perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan baik, maka Allah menjanjikan surga dan kenikmatan untuknya.

Ayat ini juga relevan dengan hukum yang ada di Indonesia dalam hal pengelolaan keuangan desa yang dikelola oleh pemerintah desa. Dimana pemerintah desa dituntut untuk bertanggungjawab atas segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa kepada publik guna meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan cara mensosialisasikan, mengkomunikasikan, serta melaporkan program-program yang telah dilaksanakan. Apabila pemerintah desa tidak mampu bertanggungjawab atau melakukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa, maka akan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dura (2016), Yupita dan Juita (2020), seraf Anwar (2020) menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, yang berarti laporan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Variabel yang selanjutnya adalah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Partisipasi masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu keikutsertaan masyarakat desa dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung yang diwakilkan oleh lembaga perwakilan masyarakat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Simanullang, dkk (2013) menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan perdesaan. Penelitian yang dilakukan oleh Julianto dan Dewi (2019) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ultafiah (2017) yang mengatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

Perangkat desa merupakan staf-staf yang diangkat oleh Kepala Desa berdasarkan syarat tertentu yang bertugas membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Perangkat desa memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan desa agar mampu memajukan bangsa melalui desa. Penelitian yang dilakukan oleh Indrianasari (2017) yang mengatakan bahwa peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2019) yang menunjukkan bahwa peran perangkat desa tidak berpengaruh dalam pengelolaan keuangan desa.

Keempat variabel independen tersebut kemudian dihubungkan dengan variabel pembangunan desa yang dijadikan sebagai variabel dependen. Pembangunan desa merupakan salah bentuk usaha untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat (Khaerunnisa, 2019). Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, tujuan pembangunan desa yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta pengurangan jumlah kemiskinan dengan cara peningkatan kebutuhan dasar, pembangunan infrastruktur desa, peningkatan ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan desa.

Pembangunan kawasan perdesaan sangat perlu untuk dilakukan karena sejalan dengan adanya tuntutan serta dinamika pembangunan bangsa. Pembangunan kawasan perdesaan adalah perpaduan pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam satu kabupaten/kota sebagai bentuk usaha untuk mempercepat dan meningkatkan pembangunan, pelayanan, serta pemberdayaan masyarakat di dalam kawasan perdesaan dengan menggunakan pendekatan pembangunan partisipatif.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Sugista (2017) tentang “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus di Kabupaten Lampung Selatan)”. Adapun perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu, peneliti menambahkan variabel independen baru yaitu peran perangkat desa. Penambahan variabel ini dikarenakan menurut peneliti perangkat desa memiliki tanggung jawab

untuk memajukan desa dan mensejahterahkan masyarakat. Perbedaan selanjutnya yaitu objek penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti akan menguji **“Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Peran Perangkat Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus di Kabupaten Bone)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Apakah transparansi dalam pengelolaan keuangan desa akan berpengaruh positif terhadap pembangunan desa di Kabupaten Bone?
2. Apakah akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa akan berpengaruh positif terhadap pembangunan desa di Kabupaten Bone?
3. Apakah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa akan berpengaruh positif terhadap pembangunan desa di Kabupaten Bone?
4. Apakah peran perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa akan berpengaruh positif terhadap pembangunan desa di Kabupaten Bone?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji dan mengetahui pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan peran perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa di Kabupaten Bone.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran dalam perkembangan penelitian akuntansi serta menjadi referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya tentang pengelolaan keuangan desa.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat khususnya bagi Pemerintah Desa Kabupaten Bone dalam mengelola keuangan desa sehingga mampu membentuk desa-desa yang ada di Kabupaten Bone menjadi desa mandiri.